

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DALAM ISLAM

### A. Pengertian Nikah

Nikah atau *ziwaj* dalam bahasa arab diartikan dengan kawin. Kalimat nikah atau *tazwij* diartikan dengan perkawinan. Pengertian nikah secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah intim dan akad sekaligus, yang didalam syari'at dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga<sup>1</sup>.

Abdurrahman Al-Jarizi dalam kitabnya Al-Fiqh 'Ala Mazahibil Arba'ah menyebutkan ada 3 macam makna nikah<sup>2</sup>.

#### 1. Makna lughawi atau makna menurut bahasa

Menurut bahasa nikah adalah:

وَهُوَ الْوَطْءُ وَالضَّمُّ

“bersenggama atau bercampur”

#### 2. Makna ushuli atau makna menurut syar'i

Para ulama berbeda pendapat tentang makna ushuli dan makna syar'i ini.

<sup>1</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta; Gema Insani, 2011), h. 9

<sup>2</sup>H. Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, cet. Ke-1, (Bengkulu: Dina Utama Semarang, 1993), h.1

Pendapat pertamamenyatakan bahwa nikah arti hakikatnya adalah *watha'* (bersenggama).

Dalam pengertian majaz nikah adalah akad. Bila kita menemui kalimat nikah dalam Al-Qur'an atau hadis itu berarti *watha'* atau bersenggama.

Pendapat kedua mengatakan bahwa makna hakikat dari nikah adalah akad, sedangkan arti majaznya adalah *watha'*. Pengertian pendapat kedua ini dapat dijumpai dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

Pendapat ketigamengatakan bahwa makna hakikat dari nikah adalah musytarak atau gabungan dari pengertian akad dan *watha'*. Sebab untuk pemakaian syara' nikah kadang-kadang makna *watha'*.

### 3. Makna fiqh (menurut ahli fiqh)

Para ulama ahli fiqh juga berbeda pendapat tentang makna nikah ini. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa akad menurut ahli fiqh berarti: akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya<sup>3</sup>.

Berdasarkan pendapat para imam mazhab, pengertian nikah adalah sebagai berikut:

*Golongan Hanafiah* mendefinisikan nikah sebagai: “nikah itu adalah akad yang memfaedahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja”.

*Golongan Asy-Syafi'iyah* mendefinisikan nikah sebagai : “nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *watha'* dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya”.


---

<sup>3</sup>*Ibid* , h.2

*Golongan Malikiyah* mendefinisikan nikah sebagai : “nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *watha'*, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.”

*Golongan Hanabilah* mendefinisikan nikah sebagai : “nikah adalah akad yang mempergunakan lafaz nikah atau *tazwij* guna membolehkan manfaat, bernang-senang dengan wanita”.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* ( ) dan *zawaj* ( ). Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat An-Nisa'/4:3 :



Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Menurut syarak: nikah adalah serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.

Sedangkan dalam Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa: “ perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral .


## **B. Hukum Nikah**

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup>Amir Syarif uddin, *op.cit.* h.43

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya firman Allah dalam surat An-Nur/24:32.



Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”<sup>5</sup>.

Begitu banyak pula suruhan Nabi kepada umatnya untuk melakukan perkawinan. di antaranya, seperti dalam hadis Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban, sabda Nabi yang bunyinya:

الولد فاء نى مكاتر بكم الامم يوم القيامة

Artinya: “Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum dihari kiamat”.

Dari begitu banyak suruhan Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan itu, maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Namun suruhan Allah dan Rasul untuk untuk melangsungkan perkawinan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan. Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan itu terdapat dalam hadis Nabi dari Abdullah bin Mas'ud *muttafaq alaih* yang bunyinya:

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, op.cit, h. 282

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فاء نه اغض للبصر واحصن للفرج فمن لم  
يستطع فعليه بالصوم فاء نه له وجاء

Artinya: “Wahai para pemuda, siapa di antara kamu telah mempunyai kemampuan dari segi “al-baah” hendaklah ia kawin, karna perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa, karna puasa itu baginya pengekang hawa nafsu<sup>6</sup>.

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Juhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat ulama ini adalah begitu banyaknya suruhan Allah dalam Al-Qur’an dan suruhan Nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan perkawinan. Namun suruhan dalam Al-Qur’an dan sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya perkawinan itu tidak ditemukan dalam Al-Qur’an atau sunnah Nabi yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak perkawinan. Meskipun ada sabda Nabi yang mengatakan: “siapa yang tidak mengikuti sunnahku tidak termasuk dalam kelompok” namun yang demikian tidak kuat untuk menetapkan hukum wajib<sup>7</sup>.

Golongan ulama yang berbeda pendapat dengan juhur ulama itu adalah golongan Zhahiriyah yang mengatakan hukum perkawinan bagi orang yang mampu melakukan hubungan kelamin dan biaya perkawinan adalah wajib atau fardu. Dasar dari pendapat ulama Zhahiriyah ini adalah perintah Allah dan Rasul yang *amr* itu adalah untuk wajib selama tidak ditemukan dalil yang jelas yang memalingkannya dari hukum itu. Bahkan adanya ancaman Nabi bagi orang yang tidak mau kawin dalam beberapa hadis menguatkan pendapat golongan ini.

---

<sup>6</sup>Ahmad Rodli Hasbullah , *Hadis-Hadis Muttafaq ‘Alaih*, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 34

<sup>7</sup> Amir Syarif uddin, *op.cit.* h. 4

Terlepas dari pendapat Imam Mazhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah.

#### 1. Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir melakukan perbuatan zina seandainya ia tidak kawin, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat terlarang. Jika penjagaan itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itupun wajib, sesuai dengan qaedah,:

مَا لَا يَنْتَمُ الْوَاجِبَ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, sesuatu itu hukumnya wajib”<sup>8</sup>.

Qurthubi mengatakan, “orang yang mampu adalah orang yang takut dengan bahaya membujang atas diri dan agamanya dan bahaya itu hanya dapat terjaga dengann cara menikah<sup>9</sup>.”

#### 2. Melakukan perkawinan yang hukumnya sunnat

<sup>8</sup> Depag, *Ilmu Fiqih*, cet. ke-2, ( Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, 1984), h.60.

<sup>9</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, cet.1 (Jakarta: PT Tinta Abadi Gemilang, 2013), h.206

Orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin, tidak dikhawatirkan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat. Alasan menetapkan hukum sunnat itu ialah anjuran dari Al-Qur'an dan hadis Nabi.

### 3. Melakukan perkawinan yang hukumnya haram

Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti; sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikahnya menjadi haram. Dalam Q.S Al-Baqarah/2:195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan:



Artinya: dan janganlah kamu menjauhi dirimu sendiri kedalam kebinasaan<sup>10</sup>.

Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menterlantarkan orang lain, masalahnya wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidaka dapat dikawini dengan orang lain<sup>11</sup>.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, *op.cit*, h.23

<sup>11</sup> Depag, *op.cit*, h. 61



Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyari'atkan dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan. Nikah orang tersebut wajib ditinggalkan dan tidak memasukinya, dengan maksud melarang perbuatan haram dan inilah alternatif yang paling utama, yakni harapan meninggalkan nikah.

#### 4. Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh

Nikah makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Seseorang yang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan istri yang tidak sampai ketinggian yakin.

Terkadang orang tersebut mempunyai dua kontradiksi yang kontradiktif, yakni antara tuntutan dan larangan. Seperti seseorang dalam kondisi yakin atau diduga kuat akan terjadi perzinaan jika tidak menikah, berarti ia antara kondisi fardu dan wajib menikah. Disisi lain, ia juga diyakini atau diduga kuat melakukan penganiayaan atau menyakiti istrinya jika ia menikah<sup>12</sup>.

Pada kondisi seperti diatas, orang tersebut tidak diperbolehkan menikah agar tidak terjadi penganiayaan dan kenakalan, karena mempergauli istri dengan buruk tergolong maksiat yang berkaitan dengan hak hamba. Sedangkan khawatir atau yakin akan terjadi perbuatan zina tergolong maksiat yang berkaitan dengan hak Allah. Hak hamba didahulukan jika bertentangan dengan hak Allah murni. Kami maksudkan disini, bahwa jika seseorang dikhawatirkan berselingkuh atau

---

<sup>12</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *op.cit*, h.46

bermaksiat dengan berzina jika tidak menikah dan disisi lain dikhawatirkan mempergauli istri dengan buruk jika menikah. Disini terdapat dua kekhawatiran yang sama, maka yang utama adalah lebih baik tidak menikah karena dikhawatirkan terjadi maksiat penganiayaan terhadap istri<sup>13</sup>.

5. Melakukan perkawinan yang hukumnya mubah

Yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia tidak wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah<sup>14</sup>.


C. Wanita-Wanita Yang Haram Dinikahi

Wanita-wanita yang haram untuk dinikahi terdapat dalam Q.S. An-Nisaa’/4:22-23 yang berbunyi:



<sup>13</sup>Ibid.

<sup>14</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, op,cit, h.11



Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang<sup>15</sup>.

Berdasarkan ayat diatas perempuan-perempuan yang diharamkan untuk

dinikahi terbagi dalam dua bagian sebagai berikut:

1. Perempuan-perempuan yang diharamkan selamanya

Mereka adalah perempuan yang sebab keharamannya memiliki sifat yang tidak akan mengalami perubahan seperti anak-anak perempuan, saudara-

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, op. cit, h. 64

saudara perempuan, dan saudara-saudara perempuan dari bapak. Mereka inilah yang tidak dihalalkan bagi laki-laki untuk menikahi mereka selamanya<sup>16</sup>.

Perempuan-perempuan yang diharamkan selamanya terbagi menjadi tiga macam:

a. Perempuan-perempuan yang diharamkan karena keturunan (nasab)

Yang dimaksud dengan nasab adalah kerabat dekat, orang yang mempunyai kerabat disebut pemilik rahim yang diharamkan. Wanita yang diharamkan karena nasab adalah<sup>17</sup>:

- 1) Ibu dan mereka yang dinisbatkan nasabnya kepada seorang perempuan sebab kelahiran, baik atas nama ibu secara hakiki yaitu yang melahirkannya atau secara kiasan yaitu yang melahirkan dari anaknya ke atas seperti nenek dari ibu, nenek dari bapak dan seterusnya ke atas.
- 2) Anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
- 3) Saudara wanita baik itu saudara kandung, seayah ataupun seibu.
- 4) Saudara bapak yang perempuan.
- 5) Saudara ibu yang perempuan.
- 6) Anak perempuan dari saudara laki-laki.
- 7) Anak perempuan dari saudara perempuan

b. Perempuan-perempuan yang diharamkan karena semenda

---

<sup>16</sup>Ali Yusuf As-Subki, *op.cit*, h. 121

<sup>17</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *op.cit*, h.137

Ada empat tipe wanita yang haram selamanya bagi laki-laki untuk menikahinya sebab hubungan semenda atau ikatan perkawinan sebagai berikut:

- 1) Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya keatas, baik garis ibu atau ayah.
- 2) Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut.
- 3) Menantu, yakni istri anak, istri cucu, dan seterusnya kebawah, haram bagi bapak dan kakek ke atas selama anak tersebut masih keturunannya, bukan anak angkat (adopsi)
- 4) Ibu tiri, yakni bekas istri ayah, untuk ini tidak disyaratkan hubungan seksual antara ibu dan ayah

c. Perempuan-perempuan yang diharamkan karena sesusuan

Sebab ketiga di antara sebab keharaman abadi adalah persusuan. Yang dimaksud dengan persusuan (*Ar-Radha'*) secara etimologi adalah nama isapan susu dari payudara secara mutlak, baik pada manusia maupun hewan mamalia kecil dan besar,

Menurut terminologi syara', persusuan adalah suatu nama untuk mendapatkan susu dari seorang wanita atau nama sesuatu yang didapatkan daripadanya sampai didalam perut anak kecil<sup>18</sup>.

Wanita yang haram dinikahi karna persusuan adalah sebagai berikut:

- 1) Ibu susuan.

---


<sup>18</sup>*Ibid*, h.152

- 2) Anak-anak perempuan susuan.
- 3) Saudara perempuan susuan.
- 4) Saudara perempuan dari bapak susuan.
- 5) Saudara perempuan dari ibu susuan.
- 6) Anak perempuan dari saudara laki-laki susuan.
- 7) Anak perempuan dari saudara perempuan susuan.

Ada beberapa syarat persusuan diharamkan, yaitu sebagai berikut:

- a. Susu keturunan Adam perempuan. Jika susu diperoleh dari seorang laki-laki atau banci atau susu binatang tidak ada hukum mengharamkan. Karena hukum keharaman ini ditetapkan oleh syara', syara' hanya mengharamkan susu wanita anak Adam.
- b. Wanita Adam masih hidup. Jika seseorang menyusu dari seorang perempuan yang sudah meninggal atau diperah dari susunya sedangkan ia telah meninggal, maka tidak ada hubungan keharaman.
- c. Usia wanita yang menyusui 9 tahun komariah ke atas. Jika usianya kurang dari itu, maka tidak menetapkan keharaman karena tidak dimungkinkan telah baligh. Wanita susu yang telah mencapai usia 9 tahun, susunya menyebabkan keharaman sekalipun belum baligh, karena dimungkinkan telah baligh. Dalam persusun sama dengan nasab, cukup dimungkinkan baligh.
- d. Dapat dibuktikan sampainya susu kedalam perut anak yang menyusui melalui cara alami, walaupun dimuntahkan seketika karena ia sampai ke perut tempat makanan.

- e. Usia anak yang menyusui dalam dua tahun awal menurut pendapat Asy-Syafi'i, Malik, Ahmad dan dua orang sahabatnya Abu Yusuf dan Muhammad. Dasarnya adalah Allah SWT telah menetapkan masa yang sempurna untuk menyusui dan selesai hukumnya dalam Q.S Al-Baqarah /2:233 yang berbunyi:



Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan<sup>19</sup>.

Makna ayat, masa akhir penyusuan adalah dua tahun” dan perpisahannya dalam dua tahun” makna perpisahan adalah disapih. Di antara sabda Nabi SAW ialah:

لَا رِضَاعَ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

“tidak ada persusuan kecuali dalam dua tahun”. Maksudnya adalah memulai dua tahun sejak kelahiran.

- f. Penyusuan terjadi lima kali yang terpisah. Syarat ini diperselisihkan antara *fuqaha*'. An-Nawawi meringkas perselisihan ini bahwa persusuan yang

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, op. cit, h. 29

haram adalah lima kali menurut pendapat yang shahih dan tertulis dalam nash. Sebagian pendapat mengatakan sekali penyusuan dan pendapat lain tiga kali penyusuan. Pendapat terakhir yang dipilih Ibnu Al-Mundzir dan segolongan ulama<sup>20</sup>.

## 2. Wanita yang haram dinikahi untuk sementara


Maksud wanita yang haram dinikahi untuk sementara adalah wanita yang mempunyai sebab-sebab yang mana sebab-sebab itu masih ada, wanita itu tidak boleh dinikahi. Tetapi manakala sebab-sebab itu hilang atau tinggal mamak boleh dinikahinya. Mereka itu adalah:

- a. Memadu seorang wanita dengan saudaranya, atau bibinya. Ini terdapat dalam Q.S An-nisaa'/2:23 yang artinya: “dan diharamkan kamu memadu antara dua perempuan bersaudara kecuali apa yang telah lalu. Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa haram mamdu antara Dua orang bersaudara atau dengan bibi wanita itu. Keharaman ini bersifat sementara, oleh karena itu andaikata wanita yang menjadi istri seseorang itu meninggal atau cerai, maka laki-laki atau suaminya boleh menikahi adik atau kakak perempuan yang telah meninggal atau dicerai itu, demikian pula terhadap bibinya.
- b. Wanita yang masih menjadi istri orang lain atau bekas istri orang lain yang masih dalam *iddah*. Ini terdapat dalam Q.S An-Nisaa'/ 2:24 yang artinya: “ dan diharamkan kamu menikahi wanita yang bersuami”. Dalam Q.S Al-Baqarah/2:228 yang berbunyi:

---

<sup>20</sup>*ibid*, h.159





Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru<sup>21</sup>.

- c. Wanita yang ditalak tiga kali
- d. Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah.
- e. Wanita musyrik
- f. Wanita yang hendak dinikahi oleh seseorang yang telah beistri empat orang<sup>22</sup>.

#### D. Hikmah Perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan umatnya untuk menikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia . Manfaat dari pernikahan dapat dirasakan oleh individu yang bersangkutan secara pribadi, masyarakat secara umum, serta komunitas secara menyeluruh<sup>23</sup>. Adapun hikmah pernikahan adalah:

1. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, op. cit, h. 28

<sup>22</sup>H. Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, cet. Ke-1, (Bengkulu: Dina Utama Semarang, 1993), h.58

<sup>23</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,cet. Ke-1, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009), h.

2. Nikah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
3. Naluri kepapakan dan keibuan akan tumbuh, saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang<sup>24</sup>.
4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pambawaan seseorang.
5. Pemabagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.
6. Perkawinan dapat membuahkan, di antaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia<sup>25</sup>.


Diantara manfaat perkawinan ialah bahwa perkawinan itu menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapat kasih sayang suami istri yang dihalalkan

---

<sup>24</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *op.cit*, h.20

<sup>25</sup> *Ibid*

Allah<sup>26</sup>, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum: 21 yang berbunyi:



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Manfaat lainnya yaitu: bahwa perkawinan akan mengembangkan

keturunan dan untuk menjaga kelangsungan hidup, Nabi S.A.W bersabda:

تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة

Artinya: “Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum dihari kiamat”.(Riwayat Ahmad).

Hikmah lainnya yaitu untuk menjalin ikatan kekeluargaan, keluarga suami dan keluarga istrinya, untuk memperkuat ikatan kasih sesama mereka. Karena keluarga yang diikat dengan cinta kasih adalah keluarga yang kokoh bahagia<sup>27</sup>.

## E. Pengertian Sanksi

<sup>26</sup>Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, ed. Ke-2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 6

<sup>27</sup>*Ibid*, h.7

Dalam kamus praktis moderen bahasa indonesia, menurut Elha Santoso sanksi berarti hukuman, tindakan paksaan atas pelanggaran<sup>28</sup>.

Hukuman yang seperti ini dinamakan dengan *ta'zir*. Al-Fayumi dalam Al-Misbah Al-Munir mengatakan bahwa *ta'zir* adalah pengajaran dan tidak termasuk kedalam kelompok *had*<sup>29</sup>.

Ia juga dapat bermakna celaan. Misalnya, jika dikatakan '*Azzara fulanun fulanan* berarti si Fulan telah mencela si Fulan sebagai peringatan dan pelajaran atas kesalahan yang dilakukannya.

Namun, definisi *takzir* menurut syara' adalah hukuman yang bersifat mendidik atas dosa yang tidak dijelaskan oleh *hadd* (sanksi) dan kafaratnya (penebusnya)<sup>30</sup>.

Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena Islam itu sebagai *rahmatan lil'alam*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia<sup>31</sup>.

Hukuman itu harus mempunyai dasar, baik dari Al-Qur'an, Hadis atau lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus *ta'zir*. Selain itu hukuman itu harus bersifat pribadi. Artinya hanya

---

<sup>28</sup>Elha Santoso, *Kamus Praktis Moderen Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Dua Surabaya, tanpa tahun), h.362

<sup>29</sup>M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, cet ke-1, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 136.

<sup>30</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4* cet ke 1, (Mataram: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 389.

<sup>31</sup>A.Djazuli, *Fiqh Jinayah*, cet ke-3, (Jakarta: PT . Raja Grafindo, 2000), h.25

dijatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa: “seseorang tidak menanggung dosanya orang lain”.

Terakhir, hukuman itu harus bersifat umum, maksudnya berlaku bagi semua orang, karena semua manusia sama dihadapan hukum<sup>32</sup>.

#### **F. Tujuan (Hikmah) Sanksi**

Hikmah disyari’atkan hukuman-hukuman ialah untuk menghardik jiwa, memberikan pelajaran kepadanya, dan menyucikannya. Ia pun merupakan hukuman yang terukur yang menjadi hak Allah *Subhanahu Wa Ta’ala*. Kemudian untuk kemaslahatan masyarakat luas. Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* mewajibkannya atas pelaku kejahatan yang biasa dikeluhkan oleh nurani manusia. Ia merupakan kemaslahatan yang paling besar bagi para hamba-Nya didunia dan akhirat.

Hukuman diterapkan meskipun tidak disenangi demi mencapai kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Dengan demikian hukuman yang baik adalah:

1. Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat atau menurut ibn Hammam dalam Fathul Qadir bahwa hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan.
2. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperberat. Demikian pula sebaliknya, bila

---

<sup>32</sup>*Ibid, h. 26*

kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman, maka hukumannya diperingan.

3. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti balas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa hukuman itu disyari'atkan sebagai rahmat Allah bagi hambanya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hambanya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberikan rahmat kepadanya.
4. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh ke dalam suatu maksiat. Sebab dalam konsep Islam seorang manusia akan terjaga dari berbuat jahat apabila:
  - a. Memiliki iman yang kokoh.
  - b. Berakhlak mulia, seperti jujur terhadap dirinya dan terhadap orang lain, atau merasa malu bila melakukan maksiat, atau selalu berbuat baik dan menghindari berbuat jahat.
  - c. Dengan adanya sanksi duniawi diharapkan mampu menjaga seseorang dari terjatuh kedalam tindak pidana. Disamping itu harus diusahakan menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam masyarakat berdasarkan konsep *sadz al dzariah* (upaya menutup jalan dari terjadinya kejahatan)<sup>33</sup>.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, h.27

